




Direktoran  
putusan





7.

Ber

Tara

selan

Halaman 2



Direktori  
putusan.mahk

PRIMER:

1. Mengabulk
2. Menjatuhka

3. Membebanka  
dengan ketent

SUBSIDER:

Apabila

menghadap di persi  
persidangan dan tic  
wakil/kuasanya yang  
Nomor 344/Pdt.G/20  
344/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Tergugat telah dipan  
bahwa tidak datan  
sah;

Bahwa  
tidak ber  
gugatan

da

1.

dike

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 3



yang telah bermeterai cukup, telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberikan tanda P.2;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/100/2009 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan tanggal 30 November 2009, yang telah diperiksa dan dinazegelen serta telah dicocokkan ternyata benar-benar dan diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED],  
pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa,

[REDACTED], Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara,  
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah saudara sepupu Penggugat, dan saksi adalah sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandu sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] hingga pisah;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak kurang lebih bulan Mei tahun 2020, saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran tersebut adalah [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui [REDACTED];



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih tanggal 1 bulan yang lalu, Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi yang baik layaknya suami-istri bahkan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 44 tahun, [REDACTED] SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga [REDACTED]

[REDACTED], Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] adalah bibi Penggugat, dan [REDACTED] Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan [REDACTED] berpisah;
- Bahwa setelah [REDACTED] di rumah orang tua [REDACTED] hingga pisah;
- Bahwa dalam [REDACTED] dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa [REDACTED] pernah [REDACTED] bertengkar [REDACTED] dan [REDACTED];

Halaman



Direktori  
Putusan

waktu

Nomor

344/Pdt.G/2020/PA.Tar

Tergugat telah dipanggil

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar, bahkan telah berpisah tempat tinggal dan telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870

KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami

dan istri, bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan

dan bahwa saksi 1 ( )

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan Pasal

dan Pasal

dan Pasal



berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat  
mengetahui penyebab perpisahan tersebut,  
namun karena permasalahan tersebut bersifat  
rahasia dan tidak mudah diketahuinya oleh  
kesaksian saksi-saksi tersebut dapat

Menimbang, bahwa berdasarkan  
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah  
pada tanggal 30 November 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat  
[REDACTED], Kota Tarakan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergu  
4 (empat) orang anak;
4. Bahwa sejak kurang lebih bulan Mei tahun  
Tergugat mulai sering bertengkar;
5. Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) bulan  
dan Tergugat telah pisah tempat tinggal  
meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah [REDACTED] menjalin  
komunikasi yang baik [REDACTED] tidak saling  
memperdulikan;
7. Bahwa keluarga [REDACTED] menasehati Penggugat agar  
rukun kembali [REDACTED] tidak berhasil karena Penggugat  
telah ber

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas  
Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1  
tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  
tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin  
antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri  
dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan  
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu, tidak ada kemauan dari Penggugat untuk kumpul kembali bersama Tergugat, serta tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Di samping itu, suami isteri dituntut adanya hubungan yang bersifat mutualistik, antara lain saling hormat, saling membantu, saling ketergantungan, dan saling pengertian. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan dan suami isteri sudah tidak ada lagi ikatan batin serta hubungan yang bersifat mutualistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyangkut hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan penyelesaian secara damai, namun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak ada harapan disatukan kembali untuk mencapai tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dipertimbangkannya permohonan cerai talak adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam perkara yang diajukan, terdapat alasan-alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan cerai talak, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, namun dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan perpisahan termpat tinggal. Meskipun alasan yang menjadi penyebab pertengkaran dan perpisahan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, namun dengan keadaan tersebut Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak mempedulikan dan menghiraukan adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;*

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudarat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, tindakan Penggugat seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



tentang Peradilan Agama  
Tahun 2006 dan perubahan  
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku  
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ( [REDACTED] ) kepada Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang terdiri dari Hj. YURITA HELDAYANTI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. dan HUDAN DARDIRI ASFAQ, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. MOHAMAD ASNGARI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

**Hj. YURITA HELDAYANTI, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

HUDAN DARDIRI ASFAQ, S.H.I.

Panitera Pengganti,

**Drs. MOHAMAD ASNGARI**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp325.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp441.000,00</b>

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)